

ABSTRAK

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PADA RUMAH ASUH BINTAN KASIH.

2024

KBBINTAN NO.082 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.082:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PADA RUMAH ASUH BINTAN KASIH DI DESA TELUK SASAH KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024 .

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah , Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan pencegahan melalui Rumah Asuh yang terletak di Desa Teluk Sasah Kecamatan Teluk Sebong, Agar pengelolaan rumah asuh tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan pengelola yang dapat melaksanakan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dasar anak stunting.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2012; UU No.17 Tahun 2023; PERPRES No.72 Tahun 2021; PP No.17 Tahun 2015; PERPRES No.83 Tahun 2017; PERMENKES No. H.01.07/MENKES/1928/2022; PER BKKBN No.12 Tahun 2021; KEPMEN PPN/BAPPENAS No. Kep/61/M.PPN/HK/05/2023; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.21 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PADA RUMAH ASUH BINTAN KASIH DI DESA TELUK SASAH KECAMATAN TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.